



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukabangun 2 Perum Griya Sukawinatan

Blok D-1 rt.86 rw.07 Sukajaya Kec.Sukarami
Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Suryani Binti Sutrisno;**
2. Tempat lahir : Solok (Padang);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok D5 No. 15 Perumnas G.S.I Jorong

Ladang Kape RT.00 RW.00 Kel. Padang
sibusuk Kec.Kupitan Kab. sijunjung Prov
Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm) ditangkap pada tanggal 02 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/161/IV/2023/Reskrim tanggal 02 April 2023 dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno ditangkap pada tanggal 02 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/160/IV/2023/Reskrim tanggal 02 April;
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang masing – masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Devi, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (Alm) dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan secara bersama - sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (Alm) dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX smart 6 warna biru;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental dan 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Avanza;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (Alm) Bersama dengan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023, di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangdengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin TJASTIM (Alm) bersama dengan Terdakwa II SURYANI Binti SUTRISNO meminjam uang saksi MARLINA Binti ZULKIFLI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), saat itu saksi MARLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima barang jaminan, tetapi Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI menitipkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG-1317-UX warna silver metalik kepada saksi MARLINA agar saksi MARLINA percaya jika Para Terdakwa bisa mengembalikan uang milik saksi MARLINA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I RUSDANI menghubungi saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) dan berniat akan menyewa mobil lalu Terdakwa I RUSDANI datang kerumah saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) dan menyewa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ dengan kesepakatan menyewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan saat itu sdr RUSDANI meninggalkan foto copy KTP dan SIM atas nama dirinya. Setelah 3(tiga) hari saksi RIZAL menghubungi Terdakwa I RUSDANI dan menanyakan kapan akan mengembalikan mobil AVANZA yang telah disewa Terdakwa dan Terdakwa I RUSDANI mengatakan bahwa sedang bekerja diluar kota menggunakan mobil AVANZA tersebut, pada tanggal 19 Februari 2023 mengirim pembayaran sewa mobil sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa II SURYANI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI mengajak saksi MARLINA ketemuan Jalan Kol. H. Burlian KM.4,5 tepatnya didekat SD Muhammadiyah Palembang dengan menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman dari saksi MARLINA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan akan mengambil mobil XENIA yang ditiptkan kepada saksi MARLINA lalu kedua Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ yang disewa dari saksi RIZAL Bin HAMID, saat itu saksi MARLINA datang bersama saksi MUHAMMAD YANUAR FIKRI Bin H. SUDIRO (Alm) dengan membawa mobil merk Xenia, kemudian saat bertemu Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI meminta untuk tetap mengambil mobil merk Xenia tersebut **namun terhadap uang dijanjikan akan dikembalikan kepada saksi MARLINA tidak ada, agar saksi MARLINA percaya, kedua Terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ yang sebelumnya disewa dari saksi RIZAL Bin HAMID akan ditiptkan kepada saksi MARLINA**, tetapi saksi MARLINA tidak mau menerima mobil tersebut dan hanya meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa II SURYANI berkata kepada saksi MARLINA “kami

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawak dulu mobil Xenia ini untuk mobil Avanza bawak lah dulu untuk kamu pulang", dan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi MARLINA secepatnya, karena sudah larut malam akhirnya saksi MARLINA dan saksi YANUAR membawa mobil Avanza tersebut. Pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00Wib, sdr. AGUS(DPO) meminjam mobil Avanza tersebut dari saksi Yanuar untuk mengantarkan orang tuanya sakit, setelah ditunggu-tunggu ternyata sdr. AGUS(DPO) tidak mengembalikan Mobil Avanza tersebut.

- Setelah beberapa hari kemudian saksi RIZAL kembali meminta agar Terdakwa I RUSDANI mengembalikan mobil miliknya tetapi kembali Terdakwa I RUSDANI mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2023 melalui rekening Terdakwa II SURYANI dan tetap tidak mengembalikan mobil milik saksi RIZAL dengan alasan sedang bekerja diluar kota. pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa I RUSDANI kembali mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Terdakwa II SURYANI dan sejak saat itu saksi RIZAL merasa curiga dengan Terdakwa I RUSDANI karena setiap kali meminta mobil miliknya Terdakwa I RUSDANI selalu beralasan masih akan menyewa dan uang yang telah dikirim oleh Terdakwa II RUSDANI untuk sewa yang tidak sesuai dengan pembayaran waktu sewa yang sebenarnya, karena tak kunjung mengembalikan Mobil Avanza yang telah disewa Terdakwa II RUSDANI, saksi RIZAL meminta pertanggung jawaban Terdakwa II RUSDANI.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (Alm) bersama dengan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023, di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 ilir Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin TJUSTIM (Alm) bersama dengan Terdakwa II SURYANI Binti SUTRISNO meminjam uang saksi MARLINA Binti ZULKIFLI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), saat itu saksi MARLINA tidak menerima barang jaminan, tetapi Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI menitipkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG-1317-UX warna silver metalik kepada saksi MARLINA agar saksi MARLINA percaya jika Para Terdakwa bisa mengembalikan uang milik saksi MARLINA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I RUSDANI menghubungi saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) dan berniat akan menyewa mobil lalu Terdakwa I RUSDANI datang kerumah saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) dan menyewa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ dengan kesepakatan menyewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan saat itu sdr RUSDANI meninggalkan foto copy KTP dan SIM atas nama dirinya. Setelah 3(tiga) hari saksi RIZAL menghubungi Terdakwa I RUSDANI dan menanyakan kapan akan mengembalikan mobil AVANZA yang telah disewa Terdakwa dan Terdakwa I RUSDANI mengatakan bahwa sedang bekerja diluar kota menggunakan mobil AVANZA tersebut, pada tanggal 19 Februari 2023 mengirim pembayaran sewa mobil sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa II SURYANI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI mengajak saksi MARLINA ketemuan Jalan Kol. H. Burlian KM.4,5 tepatnya didekat SD Muhammadiyah Palembang dengan menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman dari saksi MARLINA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan akan mengambil mobil XENIA yang dititipkan kepada saksi MARLINA lalu kedua Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ yang disewa dari saksi RIZAL Bin HAMID, saat itu saksi MARLINA datang bersama saksi MUHAMMAD YANUAR FIKRI Bin H. SUDIRO (Alm) dengan membawa mobil merk Xenia, kemudian saat bertemu Terdakwa I RUSDANI dan Terdakwa II SURYANI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg



meminta untuk tetap mengambil mobil merk Xenia tersebut **namun terhadap uang dijanjikan akan dikembalikan kepada saksi MARLINA tidak ada**, agar saksi MARLINA percaya, kedua Terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ yang sebelumnya disewa dari saksi RIZAL Bin HAMID akan dititipkan kepada saksi MARLINA, tetapi saksi MARLINA tidak mau menerima mobil tersebut dan hanya meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa II SURYANI berkata kepada saksi MARLINA “kami bawak dulu mobil Xenia ini untuk mobil Avanza bawak lah dulu untuk kamu pulang”, dan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi MARLINA secepatnya, karena sudah larut malam akhirnya saksi MARLINA dan saksi YANUAR membawa mobil Avanza tersebut. Pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00Wib, sdr. AGUS(DPO) meminjam mobil Avanza tersebut dari saksi Yanuar untuk mengantar orang tuanya sakit, setelah ditunggu-tunggu ternyata sdr. AGUS(DPO) tidak mengembalikan Mobil Avanza tersebut.

- Setelah beberapa hari kemudian saksi RIZAL kembali meminta agar Terdakwa I RUSDANI mengembalikan mobil miliknya tetapi kembali Terdakwa I RUSDANI mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2023 melalui rekening Terdakwa II SURYANI dan tetap tidak mengembalikan mobil milik saksi RIZAL dengan alasan sedang bekerja diluar kota. pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa I RUSDANI kembali mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Terdakwa II SURYANI dan sejak saat itu saksi RIZAL merasa curiga dengan Terdakwa I RUSDANI karena setiap kali meminta mobil miliknya Terdakwa I RUSDANI selalu beralasan masih akan menyewa dan uang yang telah dikirim oleh Terdakwa II RUSDANI untuk sewa yang tidak sesuai dengan pembayaran waktu sewa yang sebenarnya, karena tak kunjung mengembalikan Mobil Avanza yang telah disewa Terdakwa II RUSDANI, saksi RIZAL meminta pertanggung jawaban Terdakwa II RUSDANI

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi RIZAL Bin A. HAMID(Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Rizal Bin A. Hamid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa penggelapan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 ilir Kec. IT II Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa I mengaku mendapatkan nomor telepon saksi dari sdr. Hendra Sayuti Bin Sayuti Achmad Zen (Alm) yang merupakan teman saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saksi dan berniat akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna Merah Metalik BG-1023-NJ dengan kesepakatan menyewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan saat itu Terdakwa I meninggalkan foto copy KTP dan SIM atas nama Terdakwa I;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kapan akan mengembalikan mobil Avanza yang telah disewa Terdakwa, Terdakwa I mengatakan sedang bekerja diluar kota menggunakan mobil tersebut, kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa I mengirim pembayaran sewa mobil sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi kembali meminta agar Terdakwa I mengembalikan mobil tetapi kembali Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Februari 2023 melalui rekening Terdakwa II dan tetap tidak mengembalikan mobil milik saksi dengan alasan sedang bekerja diluar Kota;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa I kembali mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening Terdakwa II dan sejak saat itu saksi merasa curiga dengan Terdakwa I karena setiap kali meminta mobil milik saksi tersebut, Terdakwa I selalu beralasan masih akan menyewa dan uang yang telah dikirim oleh Terdakwa II untuk sewa yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran waktu sewa yang sebenarnya, karena tak kunjung mengembalikan Mobil Avanza yang telah disewa Terdakwa I, saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa I;

- Bahwa saksi pernah mengajak sdr. Hendra menemui Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui jika mobil tersebut dijadikan jaminan kepada orang lain dan sampai saat ini Terdakwa I belum juga mengembalikan mobil Avanza yang Terdakwa I sewa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuliana Binti Ahmad Sukarno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa peristiwa pengelapan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang;

- Bahwa barang yang digelapkan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna merah metalik BG-1023-NJ milik suami saksi dengan cara menyewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan sampai sekarang mobil yang disewa Para Terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa Suami saksi berkerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengambil kunci mobil dari suami saksi;

- Bahwa sebelumnya suami saksi mengatakan kepada saksi ada yang ingin merental mobil dan saksi yang memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai sekarang mobil suami saksi belum dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Hendra Sayuti Bin Syauti Achmad Zen (Alm)), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I adalah seorang pedagang kurang lebih 3 Bulan ditempat saksi berkerja yaitu di Dailer GPM kenten dimana Terdakwa I sering mengantar istrinya berkerja;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa I kepada korban untuk merentalkan mobilnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa rental mobil korban tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2023 di daerah tegal binagun dirumah teman ngaji dimana saat itu saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa I menanyakan hal tersebut akan tetapi Terdakwa I sudah mengadaikan mobil korban namun tidak tahu di gadaikan Terdakwa I dengan siapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi dimana tempat rental mobil, kemudian saksi mengarahkan kepada korban dan memberikan nomor HP korban, setelah itu korban menghubungi saksi dengan berkara apakah benar istri Terdakwa berkerja di satu tempat dengan saksi, kemudian saksi menjawab benar Istri Terdakwa I satu kerja denga saksi kemudian berapa hari korban menghubungi saksi dan menanyakan kemana mobil rental dan saksi membantu menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan kalau mobil rental korban sudah digadaikan;
- Bahwa saksi menemani korban menemui Para Terdakwa menanyakan perihal kemana mobil korban yang diretal Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbutan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moh Sa'ban Anthoq Bin H. Sumadi Wiyoto (Alm)), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa saat penangkapan;



- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan adanya dugaan penipuan atau penggelapan, korban an. Rizal dan terlapor an. Rusdani, lalu saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang berada di pinggir jalan depan OPI Mall, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui melakukan penggelapan bersama dengan istrinya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Warna Merah Metalik BG-1023-NJ milik korban Rizal dan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa I sebagai jaminan untuk berhutang kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I merental 1 (satu) unit mobil Xenia untuk dijadikan jaminan hutang, apabila pemilik mobil tersebut menagih, Terdakwa I akan merental mobil lain untuk pengganti mobil yang sudah diambil;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm)** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan BAP yang dibuat oleh penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar Terdakwa I menyewa mobil milik korban, saat itu tidak ada perjanjian apapun yang dibuat antara Terdakwa I dan korban, Terdakwa I hanya meninggalkan KTP dan SIM kepada korban;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa meminjam uang kepada Marlina sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) dengan menitipkan 1 unit mobil Xenia, kemudian Para Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Marlina yang dipinjam oleh istri Terdakwa I yaitu (Terdakwa II), jadi kami menggadaikan mobil rental korban kepada Marlina karena Para Terdakwa belum mampu mengembalikan uang Marlina, kemudian Para Terdakwa mencari mobil rental lagi untuk mengembalikan mobil rental yang kami berikan kepada Marlina dan akhirnya Terdakwa I menyewa mobil korban sebagai bahan tuker mobil yang kami gadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa meyakinkan Marlina bahwa mobil korban Avanza adalah milik keluarga Terdakwa dan Marlina mau menerima titipan mobil tersebut selama 3 hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menjanjikan kepada korban hanya sewa mobil 3 hari dengan biaya per harinya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari ketiga Terdakwa I belum mengembalikan dan membayar sewa, kemudian setelah 7 hari Terdakwa I menjanjikan memberikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau Terdakwa I masih menyewa dan akan dibayar sekalian, setelah beberapa hari korban selalu menayakan mobilnya, Terdakwa I selalu beralasan sedang diluar Kota;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menggadaikan mobil korban adalah untuk menutupi hutang istri Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk menggadaikan mobil milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan BAP yang dibuat oleh penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I menyewa mobil milik korban;
- Bahwa Mobil korban kami gadaikan dengan Marlina untuk menutupi hutang Terdakwa II karena Terdakwa II meminjam uang kepada Marlina sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah), oleh karena kami tidak ada uang untuk mengembalikannya, maka kami terpaksa menggadaikan mobil milik korban sebagai jamian;
- Bahwa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) yang Terdakwa II pinjam dari Marlina adalah untuk bayar uang masuk sekolah anak;
- Bahwa yang mempunyai ide meminjam uang kepada Marlina adalah suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menjanjikan kepada korban hanya sewa mobil 3 hari dengan biaya per harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari ketiga Para Terdakwa belum mengembalikan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sewa, kemudian setelah 7 hari Para Terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau Para Terdakwa masih menyewa dan akan dibayar sekalian, setelah beberapa hari korban selalu menayakan mobilnya dan Terdakwa I selalu beralasan sedang diluar Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX smart 6 warna biru;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental dan 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Avanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar peristiwa penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 ilir Kec. IT II Kota Palembang karena Para Terdakwa menggadaikan Mobil milik korban dengan Marlina untuk menutupi hutang Terdakwa II karena Terdakwa II meminjam uang kepada Marlina sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah), oleh karena Para Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikannya, maka Para Terdakwa terpaksa menggadaikan mobil milik korban sebagai jamian;
- Bahwa benar Para Terdakwa meyakinkan Marlina bahwa mobil korban adalah milik keluarga Terdakwa dan Marlina mau menerima titipan mobil tersebut selama 3 hari;
- Bahwa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) yang Terdakwa II pinjam dari Marlina adalah untuk bayar uang masuk sekolah anak;
- Bahwa yang mempunyai ide meminjam uang kepada Marlina adalah suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menjanjikan kepada korban hanya sewa mobil 3 hari dengan biaya per harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari ketiga Para Terdakwa belum mengembalikan dan membayar sewa, kemudian setelah 7 hari Para Terdakwa menjanjikan untuk



memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau Para Terdakwa masih menyewa dan akan dibayar sekalian, setelah beberapa hari korban selalu menayakan mobilnya dan Terdakwa I selalu beralasan sedang diluar Kota;

- Bahwa benar penggelapan tersebut sudah Para Terdakwa rekanan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm) dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan perkara ini, dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menurut Jurisprudensi Indonesia **memiliki** berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Yang dimaksud dengan **barang** di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi sedikit - tidaknya bagi pemiliknya;



Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (saskol), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam tangannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 ilir Kec. IT II Kota Palembang karena Para Terdakwa menggadaikan Mobil milik korban dengan Marlina untuk menutupi hutang Terdakwa II karena Terdakwa II meminjam uang kepada Marlina sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah), oleh karena Para Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikannya, maka Para Terdakwa terpaksa menggadaikan mobil milik korban sebagai jamian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meyakinkan Marlina bahwa mobil korban adalah milik keluarga Terdakwa dan Marlina mau menerima titipan mobil tersebut selama 3 hari;

Menimbang, bahwa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) yang Terdakwa II pinjam dari Marlina adalah untuk bayar uang masuk sekolah anak;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide meminjam uang kepada Marlina adalah suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa menjanjikan kepada korban hanya sewa mobil 3 hari dengan biaya per harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari ketiga Para Terdakwa belum mengembalikan dan membayar sewa, kemudian setelah 7 hari Para Terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau Para Terdakwa masih menyewa dan akan dibayar sekalian, setelah beberapa hari korban selalu menayakan mobilnya dan Terdakwa I selalu beralasan sedang diluar Kota;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut sudah Para Terdakwa rekanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu saja yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melekat pada unsur pasal yang didakwakan atas apa yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl Sultan Syahril No.964 RT.09 RW.02 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang karena Para Terdakwa menggadaikan Mobil milik korban dengan Marlina untuk menutupi hutang Terdakwa II karena Terdakwa II meminjam uang kepada Marlina sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah), oleh karena Para Terdakwa tidak ada uang untuk mengembalikannya, maka Para Terdakwa terpaksa menggadaikan mobil milik korban sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meyakinkan Marlina bahwa mobil korban adalah milik keluarga Terdakwa dan Marlina mau menerima titipan mobil tersebut selama 3 hari;

Menimbang, bahwa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) yang Terdakwa II pinjam dari Marlina adalah untuk bayar uang masuk sekolah anak;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide meminjam uang kepada Marlina adalah suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa menjanjikan kepada korban hanya sewa mobil 3 hari dengan biaya per harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari ketiga Para Terdakwa belum mengembalikan dan membayar sewa, kemudian setelah 7 hari Para Terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau Para Terdakwa masih menyewa dan akan dibayar sekalian, setelah beberapa hari korban selalu menayakan mobilnya dan Terdakwa I selalu beralasan sedang diluar Kota;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut sudah Para Terdakwa rekanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGAILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm) dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rusdani Als Dani Bin Tjastim (alm) dan Terdakwa II Suryani Binti Sutrisno** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX smart 6 warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental dan 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Avanza;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023** oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.** dan **Pitriadi, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Derry Tauhid,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Arni Puspita,S.H.** Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono,S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H.

Pitriadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 634/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20